



KEBIJAKAN PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL MANGROVE




**DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL
DITJEN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Bogor, Maret 2018

A. EKOSISTEM MANGROVE

Fungsi Ekosistem Mangrove


- Mencegah intrusi air laut;
- Pelindung garis pantai dari abrasi dan tsunami;
- Tempat berpijah aneka biota laut;
- Tempat berlindung dan berkembang biak berbagai jenis burung, mamalia, reptil, dan serangga;
- Menyediakan hasil hutan berupa kayu dan non kayu;
- Pengembangan wisata alam;
- Penyimpan karbon yang tinggi;
- Penyerap polutan;
- Penelitian dan pendidikan.



Sebaran Mangrove

No	Pulau	Luas Hutan Mangrove (Ha)	Persentase
1	Sumatera	834.990,899	
2	Kalimantan	1.448.304,520	
3	Jawa	264.431,200	
4	Sulawesi	181.459,023	
5	Bali-Nusra	26.939,500	
6	Maluku	138.430,310	
7	Papua	846.977,900	
	Total	3.741.533,352	

Luas Hutan Mangrove (Ha)



Ekosistem mangrove dengan kondisi baik dan sedang seluas 2.656.488, 680 Ha dengan rincian :

- dalam kawasan hutan seluas 1.886.106,963 Ha
- luar kawasan seluas 770.381.717 Ha

Sedangkan ekosistem mangrove dengan kondisi rusak seluas 1.085.044,672 Ha dengan rincian :

- dalam kawasan hutan seluas 325.513,402 Ha
- luar kawasan seluas 759.531,270 Ha

(Sumber : Ditjen BPDAS PS, 2011)

Luas Hutan Mangrove di Indonesia berdasarkan Program Satu Peta Mangrove Nasional

Wilayah	Pemetaan tahun 2009	Update Pemetaan tahun 2013-2015	
	Luas (ha)	Luas (ha)	Tahun Pelaksanaan
Jawa	34,482	36,089	2013
Sumatera	576,956	666,439	2014
Sulawesi	147,018	130,017	2015
Bali-Nusa Tenggara	34,525	-	2016
Kalimantan	638,284	-	2017
Maluku	178,751	-	2018
Papua	1,634,004	-	2019
Total (tahun 2009)	3,209,537		


DATA LUASAN EKOSISTEM MANGROVE

Region	Luasan Ekosistem		Luasan Terlindungi	
	Ha	%	Ha	%
Jawa	48.846	1,41%	13.155	26,93%
Sulawesi	161.504	4,68%	19.463	4,68%
Nusa Tenggara & Maluku	223.851	6,48%	15.382	6,87%
Sumatera	615.296	17,82%	36.640	17,82%
Kalimantan	762.454	22,08%	111.230	14,59%
Papua	1.640.724	47,52%	562.600	34,29%
TOTAL	3.452.675		758.470	

Sumber : Analisis Kesenjangan Kawasan Konservasi, Kemenhut-KKP, 2010

PETA KAWASAN MANGROVE (DILINDUNGI MENURUT PROPINSI)

(Gap Analysis, 2010)



Sumatera

- 11 Aceh
- 12 Sumatera Utara
- 13 Sumatera Barat
- 14 Riau
- 15 Jambi
- 16 Sumatera Selatan
- 17 Bengkulu
- 18 Lampung
- 19 Kepulauan Bangka Belitung
- 21 Kepulauan Riau

Jawa

- 31 Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 32 Jawa Barat
- 33 Jawa Tengah
- 34 Daerah Istimewa Yogyakarta
- 35 Jawa Timur
- 36 Banten

Nusa Tenggara

- 51 Bali
- 52 Nusa Tenggara Barat
- 53 Nusa Tenggara Timur

Sulawesi

- 71 Sulawesi Utara
- 72 Sulawesi Tengah
- 73 Sulawesi Selatan
- 74 Sulawesi Tenggara
- 75 Gorontalo
- 76 Sulawesi Barat

Kalimantan

- 61 Kalimantan Barat
- 62 Kalimantan Tengah
- 63 Kalimantan Selatan
- 64 Kalimantan Timur


Maluku

- 81 Maluku
- 82 Maluku Utara

Papua

- 91 Papua Barat
- 92 Papua

Persentase Ekosistem Hutan Mangrove Yang Dilindungi Menurut Provinsi - Dengan Keterwakilan Ekosistem 30 %




— Batas Provinsi
 Kawasan Konservasi

B. Tantangan Pengelolaan Mangrove

1. Alih fungsi lahan untuk berbagai kepentingan (tambak, pemukiman, perkebunan, industri, infrastruktur pantai /pelabuhan).
2. Pemahaman masyarakat tentang mangrove yang masih rendah.
3. Kebijakan masih tumpang tindih di tingkat nasional hingga daerah.
4. Pencemaran oleh limbah plastik, limbah rumah tangga, tumpahan minyak.
5. Illegal logging.
6. Bencana alam.

Jenis dan Sebaran Ancaman terhadap Mangrove Dalam 2 Dekade ke Depan



(Sumber : Ilman et al., 2016)

C. PERATURAN PERUNDANGAN

UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati)*
3. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan
4. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 jo No. 1 Th 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
5. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang
6. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
7. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Undang-Undang No. 23 Th 2014 ttg Pemerintahan Daerah

PERATURAN PEMERINTAH

1. Peraturan Pemerintah No. 45 Thn 2004 tentang Perlindungan Hutan
2. Peraturan Pemerintah No. 18 Thn 2016 ttg Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
4. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 ttg Rencana Tata Ruang Nasional
5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA

PERATURAN PRESIDEN (lanjutan...)

1. Peraturan Presiden RI No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM)
2. Keputusan Presiden No 32 Tahun 1990 ttg Pengelolaan Kawasan Lindung
3. Keputusan Presiden No. 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention on Wetlands of International Importance Especiallyly as Waterfowl Habitat*

D. Kelembagaan Pengelolaan KEE

1. Pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan adalah semua upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan lestari melalui proses terintegrasi untuk mencapai keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem mangrove bagi kesejahteraan masyarakat. (Perpres No.73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove)
2. Pengelolaan ekosistem mangrove melalui pola kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dengan dukungan lembaga dan masyarakat internasional, sebagai bagian dari upaya mewujudkan komitmen lingkungan global (Perpres No.73 Tahun 2012)
3. Mangrove di luar kawasan konservasi adalah kawasan ekosistem esensial yang ditujukan bagi perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk memelihara proses **ekologis penting**(PP No.28 Tahun 2011)
4. Pengelolaan kawasan bernilai **ekosistem penting** dan daerah peyangga KSA/KPA dilaksanakan oleh **pemerintah provinsi sebagai urusan bidang kehutanan sub bidang KSDFAE** (UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)

MODEL PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL

Ekosistem esensial adalah ekosistem di luar kawasan konservasi (kawasan pelestarian alam/suaka alam) yang secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati, yang mencakup ekosistem alami dan buatan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan.

Kawasan Ekosistem Esensial yang selanjutnya disebut sebagai KEE adalah ekosistem esensial yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip konservasi, yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

KRITERIA PENENTUAN KEE (DRAFT PERMEN KLHK)

- Potensi Keanekaragaman Hayati Tinggi: areal yang mempunyai keterwakilan, keunikan (dan tipe) ekosistem yang mendukung suatu kelompok yang cukup besar yang terdiri dari spesies langka (*rare*), rentan (*vulnerable*), terancam (*endangered*), endemik (asli), baik ekosistem alamiah maupun buatan.
- Nilai Ekologi Tinggi: ekosistem esensial tersebut mempunyai nilai khusus untuk mempertahankan keanekaragaman ekologis dan genetik flora dan/atau fauna dari suatu daerah dan keunikan didalamnya.
- Daerah penyangga kawasan konservasi : daerah di sekitar kawasan konservasi yang berupa ekosistem alami atau buatan, kawasan produksi, desa atau areal lainnya yang pengelolaannya ditujukan untuk meningkatkan dampak positif dari masyarakat dan menurunkan dampak negatif pada kawasan konservasi.
- Penghubung dua atau lebih kawasan konservasi, koridor habitat hidupan liar (*wildlife corridor*)
- Habitat spesies penting/langka/endemik/terancam punah
- Nilai budaya terkait kehati
- Kawasan terkait komitmen internasional



Di luar Kawasan Konservasi (KSA-KPA)

KRITERIA PENENTUAN MANGROVE SEBAGAI KEE

(diadopsi dari Peraturan Dirjen PHKA No.SK.151/IV/Set-3/2007 berdasarkan Konvensi Ramsar)

1. Kriteria Untuk Keterwakilan Dan Keunikan Mangrove Sebagai Lahan Basah

Ekosistem mangrove dapat dipertimbangkan menjadi ekosistem esensial mangrove berdasarkan kriteria 1 apabila:

- a). Ekosistem mangrove tersebut pada umumnya merupakan suatu contoh keterwakilan yang baik dari suatu lahan basah alami atau hampir mendekati alami, khusus untuk daerah biogeografi yang sesuai; atau
- b). Ekosistem mangrove tersebut pada umumnya merupakan suatu contoh keterwakilan yang baik dari suatu lahan basah alami atau mendekati alami, yang umum untuk 1 (satu) atau beberapa daerah biogeografi ; atau
- c). Ekosistem mangrove tersebut merupakan suatu contoh keterwakilan lahan basah yang baik, yang memegang peranan penting dari unsur hidrologi, biologi, atau ekologi di dalam fungsi alam dari suatu sistem pantai atau daerah aliran sungai, khususnya terletak di daerah peralihan/perbatasan; atau
- (d) Ekosistem mangrove tersebut merupakan suatu contoh dari suatu tipe lahan basah yang khusus, jarang, atau tidak biasanya di dalam daerah biogeografi yang sesuai.

2. Kriteria Berdasarkan Keberadaan Tumbuhan dan Hewan

Ekosistem mangrove dapat dipertimbangkan menjadi suatu ekosistem esensial berdasarkan kriteria 2 apabila:

- a) Ekosistem mangrove tersebut mendukung suatu jumlah yang cukup besar dari satu atau beberapa spesies langka (*rare*), rentan (*vulnerable*), atau terancam (*endangered*), atau subspecies flora atau fauna; atau

KRITERIA PENENTUAN MANGROVE SEBAGAI KEE

(diadopsi dari Peraturan Dirjen PHKA No.SK.151/IV/Set-3/2007 berdasarkan Konvensi Ramsar)

- b) Ekosistem mangrove tersebut mempunyai nilai khusus untuk mempertahankan keanekaragaman ekologis dan genetik flora dan/ atau fauna dari suatu daerah dikarenakan kualitas dan keunikan flora dan/atau fauna di dalamnya; atau
- c) Ekosistem mangrove tersebut mempunyai nilai khusus sebagai habitat flora dan/atau fauna pada suatu tingkat yang kritis dalam siklus biologinya; atau
- d) Ekosistem mangrove tersebut mempunyai nilai khusus untuk satu atau beberapa spesies flora dan/atau fauna asli (endemik).

3. Kriteria Khusus Berdasarkan Burung Air

Ekosistem mangrove dapat dipertimbangkan menjadi suatu ekosistem esensial berdasarkan kriteria 3 apabila:

- a) Ekosistem mangrove tersebut secara teratur mendukung keberadaan lebih dari 20.000 ekor burung-burung air; atau
- b) Ekosistem mangrove tersebut secara teratur mendukung sejumlah individu-individu penting dari kelompok burung air tertentu yang merupakan indikasi bagi keanekaragaman hayati; atau
- c) Ekosistem mangrove tersebut secara teratur mendukung 1% individu-individu dalam suatu populasi dari suatu spesies atau sub spesies burung air.

4. Kriteria Khusus Berdasarkan Ikan

Ekosistem mangrove dapat dipertimbangkan menjadi suatu ekosistem esensial berdasarkan kriteria 4 apabila:

KRITERIA PENENTUAN MANGROVE SEBAGAI KEE

(diadopsi dari Peraturan Dirjen PHKA No.SK.151/IV/Set-3/2007 berdasarkan Konvensi Ramsar)

- (a) Ekosistem mangrove tersebut mendukung spesies, sub spesies, atau familia ikan-ikan asli dalam jumlah yang memadai, tingkat perkembangbiakan ikan, interaksi spesies dan/atau populasi ikan yang menggambarkan manfaat dan/atau nilai-nilai lahan basah serta memberi sumbangan nyata bagi keanekaragaman hayati secara global;
- (b) Ekosistem mangrove tersebut merupakan sumber makanan penting bagi ikan, tempat memijah, pembiakan, dan/atau jalur migrasi dimana ikan berkumpul, baik di dalam lahan basah itu sendiri ataupun di sekitarnya;

5. Kriteria Berdasarkan Aspek Sosial Budaya

Ekosistem mangrove dapat dipertimbangkan menjadi suatu ekosistem esensial berdasarkan kriteria 5 apabila:

- a) Ekosistem mangrove tersebut berperan sangat penting dalam mendukung kehidupan masyarakat yang tergantung pada ekosistem mangrove, seperti melengkapi kebutuhan sandang, pangan, bahan bakar atau sumber mata pencarian; atau
- b) Ekosistem mangrove tersebut memiliki potensi fungsi pariwisata, religi, dan tradisi.

TAHAPAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KEE MANGROVE

1. Stakeholder yang concern terhadap konservasi mangrove (Pemda, masyarakat, perguruan tinggi, swasta, LSM lokal, dll) membentuk forum koordinasi dan melakukan identifikasi dan inventarisasi calon lokasi KEE Mangrove;
2. SKPD provinsi berkoordinasi dengan UPT KLHK (P3E, BKSDA, TN) dan atau SKPD/UPTD kabupaten untuk verifikasi dan deliniasi calon lokasi KEE Mangrove;
3. Ketua Forum mengusulkan penetapan calon KEE dan penetapan pengelola KEE kepada Kepala Daerah, kemudian Kepala Daerah melakukan Penetapan/Pengesahan KEE Mangrove dan pengelolanya;
4. Kepala SKPD yang ditunjuk sebagai Pengelola KEE Mangrove melakukan penyusunan rencana aksi KEE dan rencana pengelolaan;
5. Forum Kolaborasi KEE bersama Ditjen KSDAE cq. Dit. BPEE melakukan monev implementasi pengelolaan KEE Mangrove.



Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) di tingkat provinsi dan kabupaten

Harmonisasi Aturan terkait Kelembagaan Pengelolaan KEE

PermenLHK No.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 ttg Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

- DINAS KEHUTANAN (Lampiran 3)
 - Tingkat: PROVINSI/Cabang Dinas
 - Fungsi: penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai **ekosistem penting** dan daerah penyangga KSA dan KPA, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai **ekosistem penting** di Provinsi

- UPTD BALAI PENGELOLAAN HUTAN (Lampiran 10)
 - Tingkat: PROVINSI
 - Fungsi: Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan **ekosistem esensial**, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan konservasi di wilayah kerjanya

Internasional

- Direktur BPEE, DJ KSDAE merupakan National Focal Point Konvensi Ramsar
- Resolusi CoP Ramsar-8 Tahun 2002 di Valensia, Spanyol, Resolusi VIII.32 tentang Conservation, Integrated Management and Sustainable Use of Mangrove Ecosystem and Their Resources



© BTN Sembilang

Terima Kasih